

Pelanggaran Maksim Kesepakatan atas Eksistensi Polisi pada Kolom Komentar Unggahan Akun Instagram @bangsamahardika

Afthoniya Nurin Nadhifa ¹

Sri Yanuarsih ²

I Wayan Letreng ³

¹²³ Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

¹afthoniya2003@gmail.com

²sriyanuarsih1@gmail.com

³wletreng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketidaksantunan berbahasa pada kolom komentar unggahan akun instagram Bangsamahardika, khususnya pelanggaran maksim kesepakatan berdasarkan teori kesantunan Leech. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi digital terhadap komentar pada lima unggahan instagram Bangsamahardika dalam periode 1-10 Desember 2024. Data yang terkumpul dicatat dan dianalisis menggunakan teori pragmatik untuk memahami konteks dan makna komentar tidak santun yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama pelanggaran maksim kesepakatan, yaitu terkait identitas, fungsi, dan tindakan polisi. Pertama, identitas polisi yang berseragam cokelat sering menjadi objek kritik dan satire, seperti penyebutan “partai cokelat”, yang mencerminkan keraguan masyarakat terhadap netralitas institusi. Kedua, fungsi polisi sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum dipertanyakan melalui komentar yang mengindikasikan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika. Ketiga, tindakan polisi yang dianggap represif atau menggunakan kekerasan berlebihan menimbulkan komentar negatif yang merusak citra institusi kepolisian. Pelanggaran ini mencerminkan kesenjangan antara peran ideal polisi dan ekspektasi masyarakat, yang diperburuk oleh kurangnya komunikasi efektif, budaya kerja yang belum mendukung integritas, serta ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman tentang maksim kesepakatan dalam menjaga komunikasi yang sopan di media sosial. Sebagai rekomendasi, institusi kepolisian perlu meningkatkan pendidikan etika dan profesionalisme, sementara masyarakat dapat memberikan kritik yang lebih konstruktif. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk membangun transparansi dan citra positif melalui keterlibatan aktif polisi dengan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap polisi dapat dipulihkan dan kualitas diskusi di media sosial meningkat.

Kata Kunci: Maksim Kesepakatan, Komentar, Polisi

Abstract

This study aims to analyze the forms of impoliteness in the comments section of posts on the Bangsamahardika Instagram account, particularly violations of the agreement maxim based on Leech's politeness theory. The research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques consisting of digital observation of comments on five Instagram posts by Bangsamahardika during the period of December 1–10, 2024. The collected data were recorded and analyzed using pragmatic theory to understand the context and meaning of impolite comments that emerged. The study

reveals three main findings related to violations of the agreement maxim: identity, function, and actions of the police. First, the identity of police officers in brown uniforms frequently becomes the target of criticism and satire, such as being referred to as the "brown party," reflecting public skepticism about the institution's neutrality. Second, the police's role as protectors, guardians, and law enforcers is questioned through comments indicating abuse of authority and ethical violations. Third, the police's actions, perceived as repressive or involving excessive use of force, trigger negative comments that damage the institution's image. These violations highlight a gap between the ideal role of the police and public expectations, exacerbated by ineffective communication, a work culture that does not fully support integrity, and public distrust toward the police institution. This study underscores the importance of understanding the agreement maxim to maintain polite communication on social media. As a recommendation, the police institution needs to enhance ethics and professionalism education, while the public should provide more constructive criticism. Social media can also be utilized to build transparency and a positive image through active engagement between the police and the community. With these measures, it is hoped that public trust in the police can be restored, and the quality of discussions on social media can improve.

Keywords: Agreement Maxim, Comments, Police

Pendahuluan

Penggunaan media sosial, terutama Instagram, telah menjadi fenomena yang signifikan dalam interaksi publik. Platform ini memungkinkan pengguna untuk berbagi konten visual yang menarik sehingga memfasilitasi penyebaran informasi dengan cepat (Purwitasari 2022). Terdapat banyak akun Instagram yang rutin mengunggah konten berita, budaya, isu-isu sosial maupun politik yang berhasil menarik perhatian warganet, salah satunya adalah akun *@bangsamahardika*. Popularitas akun semacam ini tidak lepas dari kemampuannya dalam menyajikan informasi secara cepat dan ringkas. Hal ini tentu membawa dampak positif, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga sering memicu beragam opini dan reaksi, termasuk komentar yang tidak santun atau emosional.

Popularitas akun-akun seperti *@bangsamahardika* mencerminkan bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai arena publik untuk debat dan diskusi. Akan tetapi, sifat anonim dan jarak yang ditawarkan oleh platform ini sering membuat para pengguna merasa bebas mengekspresikan pendapat tanpa mempertimbangkan diksi dan etika komunikasi. Kondisi tersebut kerap mengarah pada interaksi yang kurang sopan, bahkan memicu konflik antarpengguna. Akibatnya, kualitas diskusi daring sering menurun karena fokus utama percakapan beralih dari pertukaran ide yang konstruktif menjadi adu argumen yang tidak sehat. Dengan demikian, meskipun Instagram berpotensi memperluas wawasan dan memabngun komunitas, tantangan dalam menjaga kesantunan dan saling menghormati dalam diskusi publik tetap menjadi isu penting.

Fenomena ketidaksantunan komunikasi daring semakin meningkat seiring meluasnya penggunaan media sosial. Hal ini mencerminkan perubahan signifikan dalam cara seseorang berinteraksi di dunia digital. Norma kesopanan yang berlaku dalam interaksi tatap muka sering kali diabaikan ketika pengguna berkomunikasi melalui layar. Komentar-komentar tidak santun, seperti serangan verbal, sarkasme, atau ejekan, kini menjadi hal yang lazim dijumpai dalam berbagai platform digital. Dampak dari ketidaksantunan ini cukup serius karena dapat merusak kualitas diskusi dan menjadi penghambat pertukaran ide yang sehat. Saat seseorang diserang dengan ejekan bahasa yang tidak santun, ia cenderung defensif bahkan memilih menghilang dari percakapan, sehingga mengurangi peluang memahami perspektif yang berbeda. Selain itu, lingkungan komunikasi yang penuh komentar negatif dapat menciptakan budaya takut berpendapat,

yang pada akhirnya menghambat partisipasi aktif dan produktif dalam dialog publik. Dengan demikian, penting bagi komunitas *online* untuk menyadari dan mengatasi perilaku ini agar komunikasi dapat tetap efektif dan saling menghormati (Aditiawarman dan Mac 2019).

Teori maksim kesantunan yang dikembangkan oleh Leech menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis melalui komunikasi yang sopan. Leech mengidentifikasi serangkaian maksim yang dikenal sebagai Prinsip Kesopanan (*Politeness Principle*) yaitu: (1) Maksim Kebijaksanaan (*Tact Maxim*) yang menuntut penutur meminimalkan kerugian bagi orang lain, (2) Maksim Kedermawanan (*Generosity Maxim*) yang mendorong penutur untuk mengurangi keuntungan bagi diri sendiri, (3) Maksim Penghormatan (*Approbation Maxim*) yang berfokus pada meminimalkan kritik terhadap orang lain, (4) Maksim Kerendahan Hati (*Modesty Maxim*) yang menuntut penutur untuk merendahkan pujian terhadap diri sendiri, (5) Maksim Kesepakatan (*Agreement Maxim*) yang mendorong penutur untuk meminimalkan ketidaksetujuan, serta (5) Maksim Simpati (*Sympathy Maxim*) yang bertujuan untuk memperbesar rasa simpati antara penutur dan mitra tutur (Puspita 2022).

Dalam konteks komunikasi daring, khususnya media sosial, pelanggaran terhadap maksim kesantunan kerap terjadi dan berujung pada komentar tidak santun dan perilaku agresif (Agustina 2023). Ketika maksim-maksim ini diabaikan, pengguna cenderung terjebak dalam interaksi berupa serangan verbal, sarkasme, atau ejekan, yang dapat merusak kualitas diskusi dan menciptakan atmosfer negatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori Leech dapat menjelaskan mengapa ketidaksantunan meningkat dalam komunikasi digital sekaligus menegaskan pentingnya menjaga norma kesopanan untuk menciptakan dialog yang lebih konstruktif (Kurniawan 2020).

Beberapa penelitian terdahulu turut membahas fenomena ketidaksantunan berbahasa. Misalnya, penelitian oleh Giri Indra (2013) yang berjudul *Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet*, yaitu menyoroti penerapan maksim kesantunan Leech dan mengidentifikasi berbagai faktor penyebab ketidaksantunan, seperti kritik langsung, emosi penutur, dan perbedaan kedudukan di persidangan. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidaksantunan sering muncul akibat situasi yang memicu ketegangan dan konflik, serta niat penutur untuk menyerang muka mitra penutur.

Penelitian lain dilakukan oleh Sarnia La Koke & Ridwan (2019) yang berjudul *Ketidaksantunan Berbahasa Remaja di Desa Gandasuli*, yaitu mengamati perilaku komunikasi remaja dalam interaksi sehari-hari di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja sering melanggar prinsip kesantunan dalam berkomunikasi, khususnya dalam interaksi dengan orang tua. Penelitian ini menegaskan bahwa ketidaksantunan dapat muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap norma kesopanan maupun konteks sosial yang berlaku.

Penelitian ini berbeda dari kedua penelitian tersebut karena lebih berfokus pada analisis ketidaksantunan berbahasa yang secara khusus melanggar maksim kesepakatan dalam konteks media sosial, terutama platform Instagram. Jika Giri Indra dan Sania La Koke & Ridwan lebih menyoroti interaksi formal maupun langsung, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana pelanggaran maksim kesepakatan muncul dalam komunikasi digital serta dampaknya terhadap kualitas diskusi publik. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan faktor budaya dan sosial yang turut memengaruhi perilaku komunikasi pengguna media sosial.

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran maksim kesepakatan yang berkaitan dengan eksistensi polisi dalam

kolom komentar unggahan akun Instagram @bangsamahardika. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap konteks di balik munculnya komentar-komentar yang tidak santun tersebut.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena berfokus pada menggali fenomena pelanggaran maksim kesepakatan secara lebih mendalam dalam konteks komunikasi digital. (Aviva & Mulyani, 2022) menunjukkan bahwa metode deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan fenomena sosial berdasarkan data berupa kata, frasa, atau kalimat tanpa melakukan manipulasi variabel, sehingga sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelaah bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa yang berkaitan dengan eksistensi polisi dalam komentar warganet pada unggahan akun Instaram @bangsamahardika. Sumber data penelitian berupa teks komentar yang berasal dari kolom komentar unggahan akun Instaram @bangsamahardika pada periode 1-10 Desember 2024. Fokus penelitian diarahkan pada komentar yang menyinggung identitas, fungsi, maupun tindakan polisi, karena hal tersebut relevan dengan kajian pelanggaran maksim kesepakatan terkait eksistensi polisi.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi digital, yaitu pengamatan langsung pada kolom komentar unggahan akun @bangsamahardika dan melalui dua langkah utama, yaitu teknik simak dan catat. Teknik simak digunakan untuk mengamati dan mengidentifikasi komentar-komentar pada unggahan @bangsamahardika yang berpotensi melanggar maksim kesepakatan. Sementara itu, teknik catat digunakan untuk merekam dan mendokumentasikan komentar dengan menangkap layar yang telah disimak secara sistematis sehingga siap dianalisis lebih lanjut. Instrumen penelitian berupa lembar pencatatan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan teori kesantunan Leech, khususnya pada aspek pelanggaran maksim kesepakatan (*Agreement Maxim*).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis pragmatik yang menekankan pada pemaknaan bahasa dalam konteks tertentu. Analisis pragmatik dilakukan untuk memahami bagaimana konteks komunikasi memengaruhi makna dari ketidaksantunan dalam pelanggaran maksim kesepakatan pada komentar (Rizal Sukandi et al., 2022). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yakni menyeleksi komentar yang relevan dengan fokus penelitian, (2) penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk tabel maupun deskripsi naratif, dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data untuk menemukan bentuk-bentuk pelanggaran maksim kesepakatan serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori, yaitu dengan memeriksa temuan komentar berdasarkan teori kesantunan Leech dan membandingkannya dengan literatur lain yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memastikan hasil penelitian bersifat objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi mendalam mengenai bentuk ketidaksantunan berbahasa dalam pelanggaran maksim kesepakatan yang digunakan warganet dalam menanggapi eksistensi polisi pada kolom komentar unggahan akun Instagram @bangsamahardika. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pragmatik, khususnya mengenai penerapan prinsip kesantunan Leech dalam komunikasi digital, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dan institusi kepolisian mengenai pentingnya menjaga etika berbahasa serta membangun kembali kepercayaan publik melalui interaksi yang lebih konstruktif.

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran maksim kesepakatan merupakan bentuk ketidaksantunan berbahasa yang paling dominan. Selama periode pengamatan 1-10 Desember 2024, terdapat 20 data komentar yang mengandung pelanggaran maksim kesepakatan. Secara umum, pola pelanggaran tersebut muncul dalam tiga kategori utama: (1) ketidaksepakatan atas identitas polisi, (2) ketidaksepakatan atas fungsi polisi, dan (3) ketidaksepakatan atas tindakan polisi.

Ketidaksepakatan atas Identitas Polisi

Tabel 1. Pelanggaran Maksim Kesepakatan atas Identitas Polisi

No	Komentar	Penjelas
1	@sptmhdh: Partai coklat ngeri2 sedap	Termasuk menyindir identitas polisi dengan istilah “partai coklat”, seolah-olah polisi adalah kelompok politik tertentu. Ujaran ini merendahkan citra netralitas polisi dan menolak kesepakatan sosial tentang peran mereka sebagai penegak hukum.
2	@siamyang99: Lawan HANCURKAN PARTAI COKLAT	Termasuk seruan konfrontatif terhadap identitas polisi. Alih-alih menunjukkan sikap setuju atau menghormati, komentar ini mencerminkan penolakan dan kebencian terhadap simbol institusional kepolisian.
3	@diddin26: Polisi ancen sejancok iku.	Merupakan penggunaan bahasa kasar yang menyerang identitas polisi sebagai aparat negara. Ujaran tersebut menghilangkan rasa hormat terhadap simbol kehormatan dan profesionalisme yang melekat pada identitas polisi.
4	@bagasjulistiswa: Polisi asu	Termasuk penghinaan langsung terhadap identitas polisi. Penyamaan polisi dengan hewan secara eksplisit menolak pengakuan terhadap status dan martabat polisi sebagai penegak hukum, sehingga melanggar prinsip kesepakatan dalam komunikasi santun.
5	@baybayboy24: preman berseragam	Termasuk mengaburkan identitas profesional polisi. Seragam yang seharusnya melambangkan kedisiplinan dan kehormatan justru diasosiasikan dengan perilaku premanisme yang negatif.
6	@fanifani_dm: Coklat meresahkan	Istilah “coklat” yang merujuk pada warna seragam polisi digunakan secara peyoratif. Komentar tersebut mengubah simbol kehormatan polisi menjadi sumber keresahan, menolak identitas polisi sebagai penjaga keamanan masyarakat.
7	@tallesttipt0es: coklat coklat kaya tai	Merupakan penggunaan bahasa yang sangat kasar untuk merendahkan identitas simbolik polisi. Warna seragam yang seharusnya melambangkan kehormatan dipelesetkan menjadi ejekan vulgar.
8	@mhazmyamr_: persetan kata ‘oknum’, sekali jancok ya jancok!	Termasuk menolak perbedaan antara polisi baik dan oknum nakal dengan penggunaan bahasa yang kasar dan penuh emosi. Sehingga tidak menunjukkan itikad

untuk memahami atau menyetujui identitas profesional polisi secara objektif.

Temuan pada kolom komentar akun Instagram @bangsamahardika menunjukkan bahwa warganet banyak mengekspresikan kritik terhadap identitas simbolik kepolisian melalui ujaran-ujaran yang bersifat satir, kasar, dan sarkastik. Pelanggaran terhadap maksim kesepakatan dalam konteks ini muncul karena komentar-komentar tersebut tidak lagi menunjukkan upaya untuk mencari kesepahaman atau menjaga keharmonisan sosial, melainkan justru menolak eksistensi dan citra identitas polisi sebagai aparat penegak hukum.

Ungkapan seperti "*Partai coklat ngeri-neri sedap*" dan "*Lawan HANCURKAN PARTAI COKLAT*" mencerminkan bentuk sindiran terhadap citra kepolisian yang dianggap telah kehilangan netralitasnya. Sebutan "**partai coklat**" mengasosiasikan warna seragam polisi dengan kepentingan politik tertentu, sehingga menggiring persepsi bahwa polisi bukan lagi lembaga penegak hukum yang independen, melainkan bagian dari kekuatan politik. Dalam konteks pragmatik, penyebutan ini merupakan bentuk pelanggaran maksim kesepakatan karena menolak makna kolektif seragam polisi sebagai simbol integritas dan pengabdian. Ujaran semacam ini berpotensi memperkuat stereotip negatif di masyarakat dan menggeser makna simbolik seragam coklat dari lambang kehormatan menjadi tanda keberpihakan.

Selain itu, ujaran seperti "*Polisi ancen sejancok iku*", "*Polisi asu*", dan "*Coklat meresahkan*" memperlihatkan bentuk ekspresi ketidaksantunan yang ekstrem. Ujaran-ujaran ini tidak hanya menolak citra profesionalisme polisi, tetapi juga menyerang aspek moral dan kemanusiaan yang melekat pada identitas mereka. Dalam kajian pragmatik, bentuk ujaran tersebut menunjukkan penolakan terhadap prinsip kesantunan Leech yang mengharuskan penutur untuk meminimalkan ketidaksepakatan dan memaksimalkan keselarasan. Dengan memilih diksi yang kasar dan menghina, warganet secara sadar menghapus jarak hormat terhadap simbol otoritas negara, sehingga komunikasi yang terjadi berubah menjadi ekspresi kemarahan dan perlawanan.

Komentar seperti "*preman berseragam*", "*coklat coklat kaya tai*", dan "*persetan kata 'oknum', sekali jancok ya jancok!*" semakin menegaskan krisis kepercayaan masyarakat terhadap identitas polisi. Istilah "**preman berseragam**" secara langsung mereduksi fungsi seragam polisi menjadi simbol kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Sementara ujaran "**coklat kaya tai**" merupakan degradasi verbal terhadap simbol kehormatan institusional yang melekat pada seragam tersebut. Adapun komentar "**persetan kata oknum**" menunjukkan penolakan terhadap narasi institusi yang sering memisahkan perilaku individu (oknum) dari citra lembaga, menandakan bahwa masyarakat tidak lagi mempercayai dikotomi tersebut. Semua bentuk ujaran ini memperlihatkan pelanggaran maksim kesepakatan karena tidak berupaya mencari titik temu atau kesepahaman, melainkan mempertegas jarak antara masyarakat dan institusi kepolisian.

Secara keseluruhan, pelanggaran maksim kesepakatan atas identitas polisi dalam data ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengalami krisis legitimasi simbolik terhadap kepolisian. Identitas polisi yang semestinya dipersepsikan sebagai representasi keadilan, perlindungan, dan wibawa negara kini mengalami pergeseran makna menjadi simbol ketakutan dan kekecewaan. Pelanggaran kesantunan dalam bentuk ujaran-ujaran kasar, ejekan, dan satire ini bukan sekadar pelampiasan emosi, tetapi juga refleksi dari rasa frustrasi publik terhadap kegagalan institusi dalam mempertahankan citra profesional dan netralitasnya.

Dengan demikian, pelanggaran maksim kesepakatan pada konteks identitas polisi tidak hanya menggambarkan penyimpangan etika berbahasa di ruang digital, tetapi juga memperlihatkan bagaimana bahasa menjadi instrumen kritik sosial terhadap otoritas negara. Dalam ruang publik digital seperti Instagram, bahasa tidak lagi berfungsi sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai media resistensi yang mengungkap ketimpangan relasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Ketidaksepakatan atas Fungsi Polisi

Tabel 2. Pelanggaran Maksim Kesepakatan atas Fungsi Polisi

No	Komentar	Penjelas
1	@rfnprayoga: PEMBUNUH	Tuduhan langsung yang menolak fungsi polisi sebagai pelindung dan penegak hukum. Penyebutan “pembunuh” merupakan bentuk penolakan ekstrem terhadap legitimasi moral kepolisian.
2	@syashi.21: Sekali lagi (Pembunuh)	Penegasan kata “pembunuh” menegaskan ketidaksepakatan terhadap peran polisi dalam menjaga keamanan. Komentar ini tidak hanya mencomoooh, tetapi juga menolak fungsi dasar polisi sebagai penjaga ketertiban sosial.
3	@azzmiii_ : tugas isilop (menyiksa, membunuh, merekayasa)	Mendistorsi fungsi polisi yang mana seharusnya fungsi polisi adalah melindungi masyarakat justru digambarkan sebagai pihak yang menyiksa, membunuh, dan merekayasa, menolak kesepakatan sosial tentang peran positif polisi.
4	@mackfishh: hati-hati polisi gendut membunuhmu!	Termasuk tuduhan kepada polisi sebagai pihak yang berpotensi membahayakan masyarakat. Ujaran tersebut berlawanan dengan fungsi polisi sebagai pelindung dan penjaga keamanan publik, serta menimbulkan kesan negatif terhadap institusi kepolisian.
5	@nurdinrrr: katanya polisi mengayomi kok membvnh?	Merupakan sindirian terhadap fungsi polisi yang seharusnya melindungi masyarakat, tetapi justru dianggap melakukan kekerasan sehingga mencerminkan hilangnya kepercayaan publik.
6	@abelinks_: Bukan rokok yang membunuhmu tapi polisi	Termasuk menyamakan polisi sebagai ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Ujaran tersebut menentang nilai dasar pengayoman dan keadilan yang seharusnya dijunjung oleh institusi kepolisian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran *maksim kesepakatan* yang paling dominan setelah aspek identitas ialah pelanggaran yang berkaitan dengan fungsi polisi. Berdasarkan data yang ditemukan pada kolom komentar akun Instagram @bangsamahardika, sejumlah warganet secara eksplisit menolak dan mengkritik fungsi ideal polisi sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Pelanggaran ini tercermin melalui penggunaan bahasa yang cenderung kasar, sinis, bahkan bersifat tuduhan langsung terhadap institusi kepolisian.

Komentar seperti “PEMBUNUH”, “Sekali lagi (Pembunuh)”, dan “tugas isilop (menyiksa, membunuh, merekayasa)” menunjukkan bentuk ketidaksepakatan publik terhadap fungsi normatif polisi. Kata “**pembunuh**” dalam konteks tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kritik moral, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap citra

institusional polisi yang dianggap telah menyimpang dari fungsinya. Secara pragmatik, ujaran tersebut melanggar maksim kesepakatan karena tidak menunjukkan upaya untuk menjaga keselarasan makna dalam komunikasi sosial. Sebaliknya, komentar ini memperlihatkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap integritas polisi sebagai pelindung masyarakat. Tuduhan bahwa polisi justru melakukan kekerasan, penyiksaan, dan rekayasa kasus mencerminkan pandangan negatif yang telah mengakar akibat pengalaman sosial dan berita-berita yang memperlihatkan penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut, komentar seperti *"hati-hati polisi gendut membunuhmu!"* dan *"katanya polisi mengayomi kok membunuh?"* memperkuat persepsi publik bahwa fungsi polisi sebagai pelindung telah mengalami distorsi di mata masyarakat. Ungkapan-ungkapan ini bersifat sarkastik dan mengandung unsur penolakan terhadap citra polisi yang seharusnya menjaga keamanan publik. Dalam teori kesantunan Leech, bentuk ujaran seperti ini jelas melanggar maksim kesepakatan karena tidak menunjukkan usaha untuk mencapai kesepahaman atau keharmonisan sosial, melainkan mempertegas jarak sosial antara masyarakat dan aparat. Penggunaan sarkasme dalam konteks ini berfungsi sebagai alat kritik sosial yang keras, sekaligus menunjukkan frustrasi kolektif terhadap perilaku sebagian aparat yang dianggap menyimpang dari fungsi idealnya.

Selanjutnya, komentar seperti **"Bukan rokok yang membunuhmu tapi polisi"** mencerminkan bentuk penolakan yang ekstrem terhadap fungsi moral polisi. Ujaran ini menggunakan gaya hiperbolis untuk menyamakan polisi dengan sumber bahaya yang mengancam keselamatan publik. Dari perspektif pragmatik, ujaran tersebut mengandung pelanggaran serius terhadap maksim kesepakatan karena menggantikan makna perlindungan dengan ancaman, serta memutarbalikkan fungsi polisi dari pelindung masyarakat menjadi pelaku kekerasan. Ungkapan ini juga memperlihatkan bentuk ketidaksantunan yang tidak hanya menyerang citra profesional, tetapi juga aspek kemanusiaan aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, pelanggaran maksim kesepakatan atas fungsi polisi menggambarkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Masyarakat tidak lagi melihat polisi sebagai simbol keamanan dan keadilan, melainkan sebagai pihak yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar prinsip pengayoman. Fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran fungsi simbolik: dari lembaga pelindung menjadi entitas yang diasosiasikan dengan kekerasan dan ketidakadilan. Dengan demikian, pelanggaran kesantunan dalam bentuk ini tidak hanya berdampak pada aspek linguistik, tetapi juga mencerminkan keretakan relasi sosial antara masyarakat dan kepolisian di ruang publik digital.

Dalam konteks komunikasi daring, pelanggaran maksim kesepakatan atas fungsi polisi juga menjadi indikator bahwa media sosial telah menjadi arena ekspresi ketidakpuasan publik terhadap kinerja institusi negara. Melalui bahasa sarkastik dan penuh emosi, warganet menegosiasikan ulang relasi kekuasaan dengan menggunakan bahasa sebagai instrumen protes. Oleh karena itu, analisis terhadap bentuk pelanggaran ini penting bukan hanya untuk memahami dinamika bahasa di ruang digital, tetapi juga untuk menelusuri bagaimana bahasa berfungsi sebagai cerminan kritik sosial dan resistensi terhadap penyimpangan fungsi institusi penegak hukum.

Ketidaksepakatan atas Tindakan Polisi

Tabel 3. Pelanggaran Maksim Kesepakatan atas Tindakan Polisi

No	Komentar	Penjelas
1	@rsastradikaria: Polisi sdh pongah...!!!	Termasuk menuduh polisi bersikap pongah/arogan yang menunjukkan penolakan terhadap legitimasi tindakan mereka.
2	@scsgreed_: Polisi=bisnis, apa itu cinta negara, apa itu mengabdikan pada negara, apa itu menciptakan rasa aman pada rakyat, yang seharusnya dilindungi malah dihabisi.	Termasuk menyamaratakan tindakan polisi sebagai kegiatan komersial dan tuduhan “menghabisi” rakyat mengingkari fungsi penegakan hukum dan pengayoman, sehingga melanggar maksim kesepakatan dengan meredefinisikan tindakan aparat sebagai skema kepentingan pribadi/komersial.
3	@_w1w1d82_: Polisi PKI	Termasuk menuduh tindakan polisi bersekutu dengan ideologi yang dipandang negatif, sehingga menolakan legitimasi moral tindakan institusi dan memicu delegitimasi kolektif atas tindakan kepolisian.
4	@rafkamirza: Makin amburadul polisi... makin arogan... TNI bravo	Merupakan kritik yang memosisikan polisi sebagai kacau dan arogan sekaligus memuji TNI memperlihatkan penolakan terhadap cara polisi bertindak. Ujaran ini menggambarkan kurangnya persetujuan publik atas prosedur dan praktik kepolisian.
5	@szallsaaa_: Polisi P nya plonga plongo	Menyatakan bahwa polisi “plonga plongo” (ceroboh/tidak cakap) menyerang kompetensi tindakan aparat, sehingga merusak maksim kesepakatan yang mengasumsikan tindakan polisi dilakukan secara kompeten dan bertanggung jawab.
6	@theend_png: awas nanti di dorr	Termasuk ungkapan yang mengandung ancaman/penegasan kemungkinan kekerasan mencerminkan respons agresif terhadap tindakan polisi sekaligus mengaburkan batas antara kritik dan anjuran kekerasan.

Bentuk pelanggaran maksim kesepakatan yang juga menonjol dalam penelitian ini berkaitan dengan tindakan polisi yang dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap komentar warganet di akun Instagram @bangsamahardika, ditemukan bahwa sebagian besar pengguna menunjukkan penolakan terhadap cara polisi bertindak di lapangan, baik dalam konteks penegakan hukum maupun interaksi sosial dengan masyarakat. Pola ujaran yang muncul tidak hanya mengandung kritik, tetapi juga cemoohan dan tuduhan yang menggambarkan krisis legitimasi terhadap tindakan kepolisian.

Komentar seperti “Polisi sdh pongah...!!!” dan “Makin amburadul polisi... makin arogan... TNI bravo” menunjukkan adanya bentuk pelanggaran maksim kesepakatan karena menolak tindakan polisi yang dinilai arogan dan tidak terkontrol. Ungkapan tersebut mengindikasikan persepsi publik bahwa aparat kepolisian bertindak sewenang-wenang dan kehilangan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dalam perspektif pragmatik, ujaran seperti ini menyalahi prinsip kesantunan Leech, khususnya maksim kesepakatan, karena alih-alih mencari titik temu, penutur secara langsung

menolak otoritas dan perilaku aparat. Sikap ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidaksesuaian antara tindakan ideal yang diharapkan masyarakat dan realitas yang mereka amati di lapangan.

Sementara itu, komentar seperti *"Polisi=bisnis, apa itu cinta negara, apa itu mengabdikan pada negara, apa itu menciptakan rasa aman pada rakyat, yang seharusnya dilindungi malah dihabisi"* memperlihatkan kritik yang lebih kompleks. Ujaran ini mengandung penolakan terhadap moralitas tindakan polisi yang dianggap dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi atau politik. Warganet memosisikan tindakan polisi bukan lagi sebagai wujud pengabdian terhadap negara, tetapi sebagai praktik transaksional yang merugikan masyarakat. Bentuk bahasa retorik seperti ini merupakan pelanggaran terhadap maksim kesepakatan karena menggantikan citra tindakan kepolisian yang seharusnya dilandasi dedikasi dengan tuduhan sebagai alat kepentingan pragmatis. Secara lebih luas, komentar ini memperlihatkan kekecewaan publik terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak lagi objektif, melainkan sarat kepentingan.

Selain itu, komentar ekstrem seperti *"Polisi PKI"* menandakan bentuk penolakan total terhadap tindakan polisi dengan menyamakan mereka dengan ideologi yang secara historis dianggap berbahaya dan bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Ujaran semacam ini tidak hanya melanggar maksim kesepakatan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kebencian publik dapat memicu delegitimasi kolektif terhadap lembaga kepolisian. Dengan menempelkan label ideologis yang bernada menghina, warganet menegaskan bahwa tindakan polisi dianggap telah jauh menyimpang dari prinsip keadilan dan nasionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi.

Komentar *"Polisi P nya plonga plongo"* dan *"awas nanti di dorr"* menambah dimensi baru dalam pelanggaran maksim kesepakatan atas tindakan polisi. Komentar pertama menyoroti ketidakmampuan polisi dalam bertindak dengan profesional, dengan menyebut mereka **"plonga plongo"** yang bermakna ceroboh atau tidak kompeten. Ujaran ini merupakan bentuk ketidaksantunan yang menyerang kapasitas personal dan kelembagaan sekaligus menolak gagasan bahwa tindakan polisi dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab. Sementara itu, komentar **"awas nanti di dorr"** mengandung ancaman simbolik terhadap tindakan polisi, menggambarkan reaksi agresif yang lahir dari rasa frustrasi dan ketakutan masyarakat. Dalam analisis pragmatik, ujaran semacam ini bukan hanya pelanggaran kesantunan, tetapi juga mencerminkan bentuk perlawanan simbolik terhadap tindakan aparat yang dianggap represif.

Secara umum, pelanggaran maksim kesepakatan atas tindakan polisi dalam data ini memperlihatkan pola resistensi linguistik masyarakat terhadap praktik kepolisian yang dinilai menyimpang. Warganet tidak lagi mengekspresikan ketidaksepakatan melalui kritik rasional, melainkan dengan ujaran-ujaran emosional yang menggambarkan hilangnya rasa percaya terhadap tindakan aparat. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa dalam ruang publik digital, bahasa berfungsi sebagai instrumen ekspresi sosial yang digunakan masyarakat untuk menegosiasikan ulang relasi kekuasaan. Ketika tindakan aparat dianggap tidak selaras dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, maka masyarakat menggunakan bahasa sebagai sarana untuk mendekonstruksi citra otoritas polisi di hadapan publik.

Dengan demikian, pelanggaran maksim kesepakatan pada aspek tindakan polisi bukan hanya bentuk penyimpangan etika berbahasa, tetapi juga mencerminkan krisis legitimasi institusional yang lebih luas. Bahasa yang digunakan warganet dalam kolom komentar Instagram @bangsamahardika menjadi representasi ketegangan sosial antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sekaligus memperlihatkan bagaimana ruang

digital menjadi arena di mana tindakan aparat diuji, dikritisi, bahkan ditolak secara terbuka melalui praktik berbahasa yang penuh emosi dan resistensi sosial.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, secara garis besar ditemukan tiga bentuk pelanggaran maksim kesepakatan yang dominan dalam komentar warganet pada akun Instagram *@bangsamahardika*, yaitu:

1. Ketidaksepakatan atas identitas polisi
2. Ketidaksepakatan atas fungsi polisi
3. Ketidaksepakatan atas tindakan polisi

Ketiga bentuk pelanggaran tersebut menggambarkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap eksistensi polisi di ruang publik digital. Bahasa yang digunakan dalam komentar-komentar tersebut tidak lagi berfungsi sebagai sarana komunikasi yang santun dan rasional, tetapi menjadi instrumen ekspresi kekecewaan, kemarahan, dan penolakan terhadap citra polisi yang ideal. Berdasarkan analisis pragmatik dengan mengacu pada teori kesantunan Leech, pelanggaran maksim kesepakatan ini muncul ketika penutur tidak berupaya menciptakan keselarasan makna dalam percakapan, melainkan menegaskan perbedaan, bahkan penentangan terhadap lawan tutur — dalam hal ini, institusi kepolisian.

Bentuk pelanggaran yang paling dominan muncul adalah pelanggaran terhadap identitas dan fungsi polisi. Identitas polisi yang tercermin melalui simbol seragam cokelat, yang seharusnya menjadi lambang kehormatan, profesionalisme, dan pengabdian, justru mengalami degradasi makna. Istilah-istilah seperti *"partai coklat"*, *"preman berseragam"*, hingga *"coklat meresahkan"* menunjukkan bagaimana masyarakat kini menafsirkan simbol kepolisian sebagai tanda ketidaknetralan dan sumber keresahan publik. Dalam konteks pragmatik, bentuk ujaran seperti ini merupakan bentuk pelanggaran kesepakatan yang bersifat simbolik, karena menolak representasi sosial yang telah disepakati bersama. Identitas polisi yang seharusnya mencerminkan ketertiban dan wibawa negara, kini direduksi menjadi bahan sindiran dan ejekan publik.

Sementara itu, pelanggaran terhadap fungsi polisi tampak dari ujaran-ujaran yang secara langsung menolak peran polisi sebagai pelindung dan penegak hukum. Komentar seperti *"PEMBUNUH"*, *"tugas isilop (menyiksa, membunuh, merekayasa)"*, dan *"Bukan rokok yang membunuhmu tapi polisi"* menegaskan ketidaksepakatan masyarakat terhadap legitimasi moral dan profesionalisme kepolisian. Secara pragmatik, pelanggaran ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi mempercayai peran kepolisian sebagai pelayan publik, melainkan melihat mereka sebagai sumber ketidakadilan dan kekerasan. Dalam perspektif sosial, bentuk ujaran semacam ini merefleksikan krisis kepercayaan publik terhadap fungsi dasar polisi. Ketika masyarakat merasa bahwa aparat tidak lagi menjalankan tugasnya secara transparan dan adil, maka bahasa menjadi medium kritik dan resistensi terhadap institusi tersebut.

Selain itu, pelanggaran *maksim kesepakatan* atas tindakan polisi menunjukkan penolakan publik terhadap perilaku aparat di lapangan yang dianggap arogan, tidak profesional, dan represif. Komentar seperti *"Polisi sdh pongah"*, *"Polisi=bisnis"*, atau *"Polisi PKI"* menggambarkan bentuk delegitimasi terhadap tindakan aparat yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan pengabdian. Ujaran-ujaran ini menunjukkan bahwa tindakan polisi tidak lagi dilihat sebagai implementasi hukum, melainkan sebagai representasi kepentingan kelompok atau kekuasaan. Bahkan, komentar seperti *"awas nanti di dorr"* memperlihatkan munculnya ancaman simbolik sebagai bentuk ekspresi perlawanan terhadap tindakan polisi yang dianggap menakutkan. Dalam kajian

pragmatik, ini merupakan bentuk ekstrem dari pelanggaran *maksim kesepakatan*, karena penutur tidak hanya menolak tindakan aparat, tetapi juga menegaskan jarak emosional dan sosial yang lebar antara masyarakat dan polisi.

Secara lebih mendalam, pelanggaran *maksim kesepakatan* yang terjadi dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, adanya kesenjangan pemahaman antara masyarakat dan kepolisian mengenai peran ideal polisi di tengah masyarakat. Publik mengharapkan polisi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sementara realitas di lapangan menunjukkan adanya perilaku aparat yang cenderung represif dan tidak proporsional. Kesenjangan ini menciptakan kekecewaan yang kemudian terefleksi dalam bentuk ujaran satir dan ketidaksantunan di media sosial.

Kedua, budaya kerja internal dalam kepolisian yang masih menekankan loyalitas institusional dibandingkan akuntabilitas publik turut memperparah pelanggaran *maksim kesepakatan*. Dalam kondisi seperti ini, perilaku aparat yang melanggar norma sering kali tidak mendapat sanksi yang tegas, sehingga memperkuat persepsi publik bahwa polisi kebal hukum dan tidak transparan. Hal tersebut berimbas pada hilangnya kepercayaan publik dan mendorong masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan melalui ujaran-ujaran yang bersifat agresif.

Ketiga, adanya tekanan eksternal, baik dari faktor politik maupun sosial, yang dapat memengaruhi independensi polisi dalam mengambil tindakan. Ketika masyarakat melihat polisi bertindak tidak objektif karena intervensi kekuasaan, maka legitimasi moral dan sosial institusi kepolisian semakin melemah.

Keempat, keberadaan impunitas atau tidak adanya hukuman yang setimpal bagi pelanggaran etik di tubuh kepolisian menjadi faktor penting yang memperparah pelanggaran *kesepakatan sosial* antara masyarakat dan aparat. Ketika pelanggaran tidak ditindaklanjuti dengan adil, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan dan menyalurkan kekecewaannya melalui bahasa yang tidak santun di ruang digital.

Dengan demikian, pelanggaran *maksim kesepakatan* terhadap identitas, fungsi, dan tindakan polisi tidak hanya merefleksikan fenomena ketidaksantunan berbahasa di media sosial, tetapi juga menjadi indikator krisis kepercayaan dan relasi sosial antara masyarakat dan institusi kepolisian. Bahasa yang muncul dalam kolom komentar menjadi medium resistensi terhadap otoritas dan ketimpangan sosial yang dirasakan publik. Oleh karena itu, untuk memulihkan *kesepakatan sosial* tersebut, perlu dilakukan perbaikan komunikasi publik, peningkatan transparansi kinerja, dan penegakan etika internal agar citra polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dapat kembali dipercaya.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 20 data komentar pada unggahan akun Instagram @bangsamahardika, penelitian ini menemukan tiga bentuk utama pelanggaran *maksim kesepakatan*, yaitu: (1) pelanggaran atas identitas polisi, (2) pelanggaran atas fungsi polisi, dan (3) pelanggaran atas tindakan polisi.

Pertama, pelanggaran terhadap identitas polisi tampak melalui penggunaan istilah-istilah seperti "*partai cokelat*", "*preman berseragam*", dan "*cokelat meresahkan*". Ujaran tersebut mencerminkan bentuk satire dan cemoohan terhadap simbol seragam polisi yang seharusnya menjadi lambang kehormatan dan profesionalisme. Sebutan ini menunjukkan adanya penolakan masyarakat terhadap netralitas institusi kepolisian dan sekaligus menjadi kritik atas citra polisi yang dianggap tidak lagi mewakili keadilan.

Kedua, pelanggaran terhadap fungsi polisi terlihat pada komentar seperti "*pembunuh*", "*tugas isilop (menyiksa, membunuh, merekayasa)*", dan "*Bukan rokok yang*

membunuhmu tapi polisi". Ungkapan tersebut menunjukkan distorsi makna terhadap peran polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Fungsi yang seharusnya bersifat protektif dan berkeadilan justru dipersepsikan negatif akibat perilaku aparat yang dinilai menyimpang dan tidak profesional.

Ketiga, pelanggaran terhadap tindakan polisi tampak dari komentar seperti "*Polisi sdh pongah*", "*Polisi bisnis*", dan "*awas nanti di dorr*". Komentar-komentar ini menegaskan ketidaksepakatan masyarakat terhadap tindakan polisi yang dianggap arogan, represif, bahkan melanggar etika kemanusiaan. Kritik yang muncul bukan hanya bentuk ketidaksantunan berbahasa, tetapi juga refleksi dari krisis kepercayaan publik terhadap integritas tindakan aparat kepolisian.

Secara keseluruhan, pelanggaran maksim kesepakatan pada kolom komentar unggahan akun @bangsamahardika mencerminkan kesenjangan komunikasi dan krisis legitimasi antara masyarakat dan kepolisian. Ketidaksantunan berbahasa yang muncul merupakan bentuk resistensi sosial terhadap perilaku aparat yang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Untuk mengatasi hal tersebut, institusi kepolisian perlu memperkuat pendidikan etika, profesionalisme, dan komunikasi publik, agar mampu membangun kembali citra positif dan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran berbahasa santun dalam menyampaikan kritik di ruang digital, sehingga kritik tetap dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang konstruktif.

Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana dialog terbuka antara polisi dan masyarakat, bukan sebagai ruang konflik, melainkan sebagai medium kolaboratif dalam membangun transparansi dan kepercayaan. Dengan sinergi antara kedua pihak, pelanggaran maksim kesepakatan di ruang publik digital dapat diminimalkan, sehingga hubungan antara masyarakat dan kepolisian kembali harmonis dan saling menghormati.

Daftar Pustaka

- Aditiawarman, dan Mac. 2019. Lemabaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*.
- Agustina, Anggun. 2023. "Pengaruh Literasi Digital Terhadap Etika Bermedia Sosial Peserta Didik Di Man 1 Lampung Utara (The Influence of Digital Literacy on Students' Social Media Ethics in Man 1 North Lampung)." *NBER Working Papers*: 89.
- Aini, Qurratul. 2018. "Fungsi Pelanggaran Maksim Prinsip Kesantunan pada Komentar Berita Online di Fanspage Facebook Merdeka.Com." *PRASASTI: Journal of Linguistics* 3(2): 200.
- Arum, Imam Mas, Riyadi Santosa, Sumarlam, dan Marwanto. 2020. "Pelanggaran Kesantunan Berbahasa Politisi dalam Kontroversi Ancaman People Power Pascapilpres." *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra* 11(2): 141–52.
- Aviva, A. J., & Mulyani, W. (2022). Ragam Tulis Bahasa Gaul Dalam Kolom Komentar Media Sosial Instagram Lambe Turah. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 7(1), 578–585.
<http://prosiding.unirow.ac.id/index.php/SNasPPM>
- Fadliah, Ragilia Nurul, dan Cahyo Hasanudin. 2023. "Analisis Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam Berkomunikasi di Aplikasi Instagram." *Jubah Raja (Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajaran)* 2(1): 74–90.
<https://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JR/article/view/3308>.
- Fadlilah, Afi, Emah Khuzaemah, Ikhwani Zuhdi, dan Rahmawati. 2023. "Ketidaksantunan Berbahasa di Indonesia: Kajian Sociolinguistik." *Indonesian Language Education and Literature* 8(2): 290–304.

- Khotimah, Yuni Nurul, Dian Nuzulia Armariena, dan Liza Murniviyanti. 2024. "Krisis Kesantunan Masyarakat Indonesia dalam Sosial Media Tiktok pada Postingan Kolom Komentar Fujianti Utami: Studi Kasus Pelanggaran Maksim Kesantunan." *Indonesian Research Journal on Education Web*: 4(2): 550-58.
<https://irje.org/index.php/irje/article/view/545>.
- Kurniawan. 2020. "Jurnal Bahasa Indonesia kurniawan." 01(02): 56-62.
- Minaliawati, Ely, dan Tri Pujiati. 2022. "Pelanggaran Prinsip Kesopanan pada Sinair Sruput Nendang Marlo dan Marco di Kanal Youtube." *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 5(2): 200-211.
- Patrisia, Yohana Ratna, dan Fahrudin Eko Hardiyanto. 2022. "Pelanggaran Prinsip Sopan Santun dalam Acara Mata Najwa Episode Menteri Terjaring Lobster." In *National Seminar of Pendidikan Bahasa Inggris (NSPBI 2022)*, , 117-23.
<https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/nspbi/article/view/943>.
- Purwitasari, Endah, Ramita Hapsari, Reni Fitriani, dan Fery Harianto. 2022. "Pengaruh Tayangan Konten Instagram @ daffaspeaks Terhadap Minat Belajar Public Speaking Bagi Mahasiswa." : 95-106.
- Puspita, Tiara Nur. 2022. "Analisis Nilai-Nilai Kesantunan Berbahasa Anak dalam Film Jamal Laeli Series." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64397>.
- Rahmawati, Nur. 2021. "Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Kesantunan Berbahasa Percakapan dalam Acara 'Mata Najwa.'" *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 4(1): 46.
- Ramadhany, M. Alief, Widyatmike Gede Mulawarman, dan Syamsul Rijal. 2022. "Analisis Pelanggaran Kesantunan Berbahasa pada Tuturan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kehewan Samarinda." *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 5(1s): 293-300.
- Rizal Sukandi, Irwan Siagian, & Nadya Maharani. (2022). Analisis Kesantunan Berbahasa Pada Media Instagram (Kajian Pragmatik). *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(1), 137-155.
<https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.8369>
- Suhadak, Sania Rostama, Salam, dan Herman Didipu. 2023. "Bentuk Ketidaksantunan Berbahasa Creator TikTok Denise Charista dalam Media Sosial TikTok." *Jurnal Sinestesia* 13(1): 139-54.
<https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/280>.
- Suhangga. 2024. "Peran Media Sosial Instagram dalam Diplomasi Publik Indonesia terhadap Negara." *Diplomacy and Global Security Journal* 1(1): 99-109.
- Vani, Mariliana Ariesta, dan Atiqa Sabardila. 2020. "Ketidaksantunan Berbahasa Generasi Milenial dalam Media Sosial Twitter." *Pena Literasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra indonesia* 3(2): 90-101.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/penaliterasi/article/view/6725>.